

## **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)**

**I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani**

Universitas Pendidikan Ganesha

*e-mail* : [agung.yoga@undiksha.ac.id](mailto:agung.yoga@undiksha.ac.id), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr dan arti penting dari diversifikasi dalam penanganan suatu perkara anak. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun diperoleh hasil, pertama dimana penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr pada dasarnya sudah benar, dimana baik bentuk dakwaan serta pasal yang digunakan setiap unsurnya telah terpenuhi terhadap tindakan kejahatan yang diperbuat dalam ketentuan pasal yang di tetapkan. Namun pada putusan ini terlihat bahwa hakim cenderung lalai dalam menginterpretasikan ketentuan Pasal dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karenanya hakim terindikasi mengabaikan ketentuan mengenai kebijakan diversifikasi, padahal berdasarkan pada hasil analisis diketahui bahwa Anak dikategorikan memenuhi syarat diupayakan diversifikasi. Hasil penelitian kedua yaitu Diversifikasi memiliki arti penting terutama dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr. Adapun melalui pemaksimalan diversifikasi dapat menghindarkan anak dari peradilan pidana formal yang tidak jarang memberikan pengalaman yang buruk berupa stigma negatif, serta meminimalisir terjadinya residivitas dikarenakan pemidanaan yang di jalani sejalan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri dimana tidak hanya melindungi masyarakat melainkan juga memperbaiki pelaku, sehingga diversifikasi ini di rasa dapat memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

**Kata Kunci** : Narkotika, Anak, Pidana Anak, Diversifikasi.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the judge considerations in decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr and the importance of diversion in handling a child case, using normative juridical research methods. As for the results of the research, first is the application of criminal law in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr is basically correct, where both the form of the indictment and the articles used against the child's actions have fulfilled the elements in the provisions of the article in question. set. However, this decision shows that judges tend to be negligent in interpreting the provisions of Article in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, so that judges are indicated to have ignored the provisions regarding the diversion policy, even though based on the results of the analysis it is known that, child has met the requirements to seek diversion. The result of the second research is that Diversion has an important meaning, especially in handling cases of narcotics abuse by children, such as the case in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr. Whereas by*

*maximizing diversion efforts can prevent children from formal criminal justice which often creates bad experiences in the form of negative stigma from society, as well as minimizing recidivism because the punishment carried out is in line with the purpose of the punishment itself which not only protects the community but also repairs the perpetrators, so that this diversion is felt to provide the value of justice, legal certainty and expediency.*

**Keywords :** *Narcotics, Children, Child Crime, Diversion*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang menuju kemajuan dan negara yang berbentuk kepulauan memiliki bermacam-macam persoalan yang dihadapi salah satunya yaitu narkoba, mengingat Indonesia merupakan sasaran yang sangat potensial bagi barang berbahaya tersebut untuk masuk. (Pambengkas, 2019:4). Narkoba sendiri walaupun didalamnya terkandung zat-zat yang membahayakan namun juga bermanfaat, manfaat pada bidang medis untuk kebutuhan kesehatan walaupun tetaplah mempunyai efek samping (Armono, 2014:3). Meskipun demikian banyak orang yang menggunakan obat-obatan terlarang itu secara ilegal tanpa pengawasan. Tindakan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai fase yang sangat mengkhawatirkan, dan dengan dihadapkan dengan tingginya kasus narkoba dimana diketahui pada periode pandemi COVID-19 terjadi kenaikan tingkat penyebaran penyalahgunaan narkoba sebesar 0,15%. Menurut Petrus Reinhard Golose, kenaikan ini turut dipengaruhi maraknya pasokan narkoba yang masuk ke Indonesia dimana 90% terutama melalui rute laut (Litha, 2021).

Bentuk kejahatan di masyarakat salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba, dimana pelakunya tidak hanya orang dewasa, bahkan tidak jarang ditemukan pelakunya adalah anak-anak, ini dikarenakan munculnya rasa penasaran terhadap efek yang ditimbulkan oleh narkoba. Maraknya kenakalan perilaku anak-anak tersebut, dapat mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan hidup bangsa dan negara di kemudian hari. Karena secara sosiologis anak-anak yang terjerumus ini bisa mengganggu masyarakat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak normal atau kenakalan bahkan tindakan kriminal tanpa disadari. Penyalahgunaan narkoba bisa memberikan akibat atau resiko bagi pelakunya baik secara hukum maupun psikologis dan kehidupan sosialnya. Secara hukum resiko dari penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan ketentuan hukuman bagi penyalahguna narkoba dimana didasarkan atas jenis golongan, dan jumlah narkotikanya. Penyalahguna narkoba dapat dikenakan sanksi yang termaktub pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba namun apabila pelaku narkoba dapat dibuktikan sebagai korban maka pelaku wajib menjalani proses rehabilitasi selaras dengan Pasal 127 ayat (3), sedangkan sanksi bagi pengedar narkoba tertera pada ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkoba.

Walaupun sudah jelas-jelas ada peraturan yang mengatur mengenai kejahatan pidana penyalahgunaan narkoba, namun sering saja terjadi tindak pidana narkoba di kalangan masyarakat khususnya pada anak-anak, dimana perkara-perkara pidana yang dialami oleh antaranya kepemilikan narkoba tanpa ijin dan penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri yang membuat anak tersebut menjadi seorang pecandu.

Anak yang menyalahgunakan narkoba sebagai pengguna kemudian berakhir di proses pengadilan anak, beberapa di antaranya diadili di pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Padahal pada saat yang sama, diketahui bahwa hukuman penjara merupakan

hukuman yang paling tidak dianjurkan untuk menghukum kejahatan yang dilakukan anak karena dampaknya terhadap perkembangan mental dan sosial anak (Silalahi, 2020:5). Dalam mekanisme prosesnya Anak yang merupakan seorang pengguna harus melalui proses peradilan formal yang sama seperti orang dewasa, yaitu melalui penyelidikan serta penyidikan polisi, penuntutan oleh kejaksaan dan tuntutan hukum. Dimana tidak jarang sebagai serangkaian proses tersebut dapat melanggar hak-hak anak, hingga penjatuhan hukuman berpotensi melanggar hak-hak anak (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020:18).

Seperti salah satu perkara yang terdapat di Singaraja yang mana diketahui seorang anak dengan alias Puji yang berumur 17 tahun pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkotika dengan jenis shabu-shabu dengan mengkonsumsinya secara illegal. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan Puji berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Republik Indonesia Tahun 2009, Puji terbukti menyalahgunakan narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan, dan dipidana serta menghukum anak atas tindak pidananya yaitu pidana penjara paling lama 6 bulan, yang dipersingkat masa penahanan anak, dengan perintah supaya anak ditetapkan berada dalam ruang tahanan.

Berdasarkan pada kasus tersebut dan adanya proses hukum formal yang harus dijalani, sangat disayangkan melihat anak yang seharusnya dapat mengembangkan potensinya, harus berhadapan dengan permasalahan hukum dan harus mengikuti mekanisme peradilan yang cenderung sama dengan orang dewasa. Fenomena ini pastilah memunculkan pro dan kontra dimana pihak yang kontra berganggapan dengan menjatuhkan pidana kepada anak bukanlah keputusan yang bijak, sedangkan disisi lain pihak yang pro merasa bahwa pemidanaan terhadap anak penting untuk diberikan agar dapat menimbulkan efek jera. Dalam menangani pelaku kejahatan anak, tidak dapat dipungkiri bahwa aparat penegak hukum selalu memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan hukuman yang tepat bagi anak.

Penempatan anak di penjara pada lembaga pemasyarakatan dan stigma seputar status anak sebagai narapidana. Dalam beberapa kasus memerlukan pengecualian, dengan mempertimbangkan sifat anak dan keadaan mentalnya, perlakuan dan perlindungan khusus juga diperlukan, terutama untuk perilaku yang secara signifikan dapat mengganggu perkembangan mental dan fisik anak (Novitasari & Rochaeti, 2021:98).

Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengatur pengimplemetasian pemidanaan yang lebih bersifat pembinaan yang edukatif dan protektif terhadap anak sebagai pelaku. mempunyai visi untuk mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan anak dengan strategi yang ditujukan untuk memulihkan keadaan yang adil melalui kebijakan *restorative justice* (Hambali, 2019:19).

Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (2) yakni orang pada kasus anak nakal yang telah berumur 8 tahun, namun belum berumur 18 tahun. Anak yang melakukan kenakalan atau suatu kejahatan dan harus menghadapi masalah hukum diwajibkan diupayakan diversifikasi berdasarkan amanat Pasal 7 UU SPPA, dijelaskan anak yang bermasalah hukum wajib diupayakan diversifikasi. Selanjutnya Pelanggar yang diancam pidana dibawah 7 tahun serta bukan pelanggar berulang harus didiversifikasi. Diversifikasi dapat diartikan sebagai suatu upaya pengalihan penanganan perkara anak dari mekanisme peradilan pidana ke peradilan pidana yang sifatnya non-formal. Pendekatan mekanisme diversifikasi dalam *restorative justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menjawab kekhawatiran yang biasanya mungkin timbul ketika suatu perkara pidana

diselesaikan melalui peradilan pidana formal, khususnya menghindari dampak yang negatif terhadap jiwa anak dan pertumbuhan anak. (Priamsari, 2018:223).

Pada kenyataannya dalam proses peradilan pidana terlihat berbeda dimana terkadang hakim mempunyai wewenang maupun pertimbangan untuk memutus suatu perkara khususnya pidana anak apakah perkara tersebut bisa diupayakan diversi atau tidak bisa diupayakan diversi seperti pada kasus yang terjadi di Singaraja, terkait dengan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dilaksanakan oleh Puji. Berdasarkan Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr, dimana terlihat bahwasanya pelaku tidak diupayakan diversi oleh hakim dengan pertimbangan bahwa pada perkara ini perbuatan anak diancam sanksi pidana penjara lebih dari 7 tahun, serta dijatuhi sanksi pemenjaraan.

Padahal diketahui bahwa perbuatan anak dalam putusan ini yang menyalahgunakan narkotika Golongan I dengan mengkonsumsi shabu-shabu berdasarkan UU Narkotika diancam dengan ancaman pidana 4 tahun, sebagaimana tercantum di ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang mana pidana penjara hanya maksimal 4 tahun bagi barang siapa yang menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka dilihat dari ancaman pidana yang dijatuhkan berdasakan pada UU Narkotika, anak dalam putusan ini dapat diupayakan diversi. Pelaksanaan upaya diversi menjadi langkah yang penting karena diversi, melindungi hak anak serta mencegah anak dicap sebagai penjahat, karena upaya diversi dapat digunakan sebagai upaya dalam menangani anak yang melanggar hukum tanpa harus melakukan proses pemeriksaan hukum.

Sehingga dalam menangani perkara narkotika yang pelakunya adalah anak, aparat penegak hukum khususnya hakim perlu memberi perhatian lebih serius terkait dengan sudah tepatkah suatu pertimbangan aparat penegak hukum dalam memberikan upaya diversi maupun tidak mengupayakan diversi kepada anak sebagai pelaku, serta dalam berproses dan dalam mengambil keputusan, harus benar yakin dan sepenuhnya berkeyakinan teguh bahwa keputusan yang ditetapkan akan meletakkan landasan yang tepat guna membawa kembali menjadi baik, sehingga anak dapat tumbuh menjadi seorang warga negara yang penuh tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Maka atas dasar latar belakang yang sudah diuraikan, timbul suatu masalah yang menarik untuk dikaji, dengan mengambil judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)”.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penulisan dalam penulisan penelitian, mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif melihat hukum dari sudut pandang dalamnya (internal), dan objek penelitian yakni norma hukum, dan penelitian hukum normatif merupakan langkah untuk menemukan aturan tertentu dan prinsip hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. (Diantha, 2016:155). Jenis penelitian ini menitikberatkan pada kajian serta analisis terhadap adanya kekaburan norma pada pertimbangan putusan hakim di Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr dengan kesesuaian penerapan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bertalian dengan pertimbangan hakim terhadap tidak mengupayakan diversi pada anak yang bermasalah hukum. Sehingga diperlukan analisis lebih mendalam serta intepretasi hukum untuk menganalisis permasalahan tersebut. Tipe Pendekatan yang digunakan pada penelitian antara lain perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Penelitian ini mempergunakan teknik analisis yuridis kualitatif dengan melakukan metode interpretasi/penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dan dikumpulkan (Muhaimin, 2020:68). Menurut Sudikno Mertokusumo, salah satu teknik penemuan hukum adalah teknik interpretasi, atau penafsiran, yang memberi penjelasan naskah undang-undang secara menyeluruh agar kaidah undang-undang bisa diimplementasikan pada peristiwa hukum tertentu (Kurniawan, 2015:5).

Hasil dari penelitian pada pembahasan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan analisis terhadap Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr, dengan melakukan teknik interpretasi hukum dengan melakukan penafsiran yang mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim mengapa tidak mengupayakan diversi pada putusan ini apakah sudah tepat dengan norma pada peraturan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pada sumber bahan hukum, lalu memberikan argumentasi dengan menggunakan konsep beserta teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Bahan yang didapatkan kemudian disusun dan dikumpulkan secara sistematis lalu diuraikan secara deskriptif guna memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan secara jelas untuk menjawab masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tidak Menerapkan Diversi Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr**

Pertimbangan hakim merupakan dalih yang dipergunakan oleh hakim dimana diperuntukan sebagai suatu pertimbangan hukum yang dijadikan fondasi hukum sebelum memutuskan suatu perkara pidana. Putusan hakim mempunyai sifat sangat penting, karena didalam putusan tersebut terdapat suatu nilai dimana bertalian langsung dengan hak-hak asasi manusia (Samosir, 2018: 188). Hakim pada saat mempertimbangkan suatu keputusan yang nantinya akan diambil dalam proses pemidanaan hendaknya berpegang teguh pada integritas dan aturan ataupun norma-norma hukum yang berlaku.

Hakim dalam penanganan perkara anak yang melangsungkan perbuatan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, yangdimana anak dalam hal ini merupakan seorang pengguna murni, selain diharuskan berpedoman pada UU Narkotika juga harus senantiasa mempertimbangkan serta mencermati norma maupun kaidah yang ada dalam UUNo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dimana dalam UU SPPA dijelaskan bahwasanya anak yang sedang berhadapan dengan hukum wajib untuk diupayakan diversi.

Namun dalam beberapa kasus pada suatu putusan hakim terkadang kurang jeli dalam memproses suatu perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana pelakunya yakni anak, terutama dalam hal memposisikan anak sebagai pengguna yang menjadi pecandu dari penyalahguna narkotika. Seperti salah satu kasus yang terjadi dalam wilayah Singaraja pada putusan PN Singaraja Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr.

### **Kasus Posisi**

Hari sabtu, pada tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 01.20 WITA, Saksi I dan saksi Gede Joi Rahardika petugas Sat Narkoba Polres buleleng mendapat informasi dari masyarakat Desa Bakti Sraga bahwa terdapat orang yang teriak-teriak di pinggir jalan, yang selanjutnya petugas bergerak menuju tempat kejadian dan menemukan Kadir yang dalam keadaan ketakutan dan mengaku habis mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya di

kos milik Edy di Jalan Ki Barak Panji Gang Palma No.3 Br Dinas Galiran, Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Selanjutnya saksi I dan Gede Joi Rahardika petugas Sat Narkoba Polres buleleng, menuju kos dan mendapati ada sekitar 7 orang yang kedatangan mengkonsumsi sabu-sabu yaitu, Edy, Anis, Balqis, Kadek Sujana, Putu Sukrada, Anggun dan seorang anak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum alias Puji, serta Kadir yang sebelumnya telah diamankan.

Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melangsungkan penangkapan serta digeledahnya TKP dan ditemukannya barang bukti yaitu 1 buah alat hisap shabu (bong) dengan tabung kaca yang berisi butiran Kristal bening yang diduga shabu di dalam kamar, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Puji ditemukan 1 buah HP merk Oppo warna Silver gold, 1 buah korek api gas, dan uang tunai Rp. 120.000.

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Hakim dalam menghasilkan suatu keputusan yang mencerminkan suatu nilai keadilan wajib menelusuri fakta-fakta secara cermat dan mempunyai keyakinan yang kuat. Dijelaskan sebagaimana dalam ketentuan Menurut Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal 183 KUHP memberi pemahaman dimana hakim pada saat mengeluarkan putusan wajib berdasar pada minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah pula dengan keyakinan hakim itu sendiri. Hanya alat bukti yang mencapai batas minimum yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan pelaku. sebagai mana dipapakan oleh Yahya Harahap (Imron & Iqbal, 2019: 28).

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh sebagaimana pengkajian berdasarkan Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr sudah memenuhi syarat untuk memenuhi rumusan Pasal 183 KUHAP karena fakta-fakta hukum sebagaimana diungkapkan dalam persidangan telah diperoleh. Dengan melihat bukti-bukti ini, hakim yakin terdakwa Puji bersalah atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dalam keputusan hakim yang menyatakan Puji melakukan suatu tindak pidana sudah tepat dimana pada persidangan sendiri Puji telah terus terang mengakui kesalahannya yang telah melakukan perbuatan tersebut, dan ditemukannya alat bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu.

Hakim mempertimbangkan bahwa Puji melakukan kejahatan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan seperti mana berdasarkan pada fakta dan alat bukti yang berhasil terungkap di dalam persidangan hakim berpendapat, dimana dakwaan yang tepat dikenakan kepada Puji adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang berbunyi, “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun”. Pertimbangan tersebut bedasar pada tindakan Puji yang dianggap suah memenuhi unsure-unsur, baik unsure “setiap orang” serta telah memenuhi unsur “Penyalah guana narkotika golongn I bagi diri sendiri”.

Terkait unsure pada “setiap orang”, karena Puji yang mengkonsumsi narkotika tanpa dibarengi hak dan bertentangan dengan hukum serta Puji merupakan subyek hukum yang dapat dimntai pertanggung jawabannya, karena tidak cacat jiwanya serta sehat jasmani dan rohani, sehingga Puji mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta dalam sidang sendiri tidak diperoleh adanya suatu alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang bisa digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban pidananya.

Pertimbangan lainnya karena telah memenuhi unsure “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” karena pada perkara, Puji tidak melakukan tindakan seperti membuat maupun mengedarkan narkotika melainkan hanya menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengkonsumsinya secara pribadi. Sedangkan untuk mengetahui apakah

sabu-sabu yang di konsumsi Puji merupakan jenis narkotika golongan I, maka perlu diperjelas terlebih dahulu istilah kimia serta kadungan pada sabu-sabu itu sendiri. Sebutan untuk golongan narkotika tertentu yang digunakan di Indonesia dikenal dengan sebutan "shabu kristal atau sabu-sabu". Sabu sesungguhnya narkotika dimana didalamnya mengandung zat yang disebut methamfetamin, methamfetamin pada dasarnya termasuk di Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam kategori narkotika golongan I (Puspitasari, 2021). Maka karena alasan-alasan tersebut setiap unsur dalam ketentuan pasal ini sudah terpenuhi.

Namun berdasarkan pada perkara ini yang dimana diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang anak karena masih berumur 17 Tahun, dimana berdasarkan pada ketentuan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), seorang anak dalam perkara anak nakal adalah seorang dimana diketahui sudah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, oleh karena itu untuk proses peradilan serta bentuk penjatuhan pidana oleh hakim dalam bentuk pemidanaan penjara atau jenis perampasan kemerdekaan lainnya terhadap seorang anak dimana notabenenya menjadi korban dari peredaran gelap narkotika perlu di kaji lebih mendalam, apakah sudah tepat atau kurang tepat putusan ini, untuk memberikan suatu kepastian hukum serta mencerminkan nilai keadilan.

Pada hakekatnya, kepentingan terbaik anak harus selalu didahulukan dalam menangani seorang anak yang memiliki permasalahan hukum, dalam hal ini adalah masalah penggunaan obat-obatan terlarang narkotika. Proses peradilan pidana yang berorientasi pada kepentingan anak sangat diperlukan karena mengingat sifat dasar anak yang masih labil perlu proteksi di masyarakat serta diperlukan suatu perlindungan hukum.

Pada pertimbangan hakim dalam putusan ini juga memberikan pandangan bahwa tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif, dimana sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*).

Namun jika dicermati lebih dalam Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr, terlihat adanya kontra diksi dimana hakim justru menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang terlihat bahwa hakim semata-mata hanya diorientasikan pada perbuatan yang dilarang, artinya hanya berorientasi pada pertimbangan yang sifatnya memberatkan saja. Hal-hal yang memberatkan ini adalah perbuatan Puji melanggar hukum yang dapat memberi pengaruh buruk kepada anak muda lain dan Puji pernah diamankan sebelumnya oleh pihak kepolisian dalam kasus yang sama dan tidak memberikan efek jera. Padahal diketahui bahwa dalam perkara ini Puji sebelumnya belum pernah dihukum dan terus terang mengakui kesalahannya serta menyesal atas perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi. Puji dalam kasus di putusan ini dapat dikategorikan sebagai korban dari peredaran gelap narkotika, sehingga akan lebih efektif apabila Puji dalam hal ini diberikan pembinaan berupa pelayanan masyarakat atau dapat diupayakan rehabilitasi bukannya dijatuhi pidana penjara.

Berdasarkan aturan yang termaktub pada Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, hakim harus memberi pertimbangan terhadap laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum membuat keputusan pada suatu kasus hukum. Pada putusan ini hakim tidak menerima saran pembimbing kemasyarakatan, dalam bentuk laporan penelitian kemasyarakatan untuk hakim mempertimbangkan agar Puji diputus Pidana bersyarat, melalui pembinaan diluar lembaga. Dengan alasan hakim bahwa pidana yang diberikan kepada Anak

ini bisa menjadi pelajaran yang berharga agar dikemudian hari dapat berpikir sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Pertimbangan hakim dengan menjatuhkan pidana penjara dengan alasan tersebut merupakan suatu bentuk pembalasan yang semata-mata untuk membuat anak jera. Pertimbangan tersebut terindikasi tidak memperhatikan kepentingan si anak karena tidak adanya bentuk pembinaan yang diberikan dan penjatuhan pidana hanya berorientasi pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Anak sebagai terdakwa kriminal dapat saja tidak divonis pidana penjara, namun dapat dikenai pidana sebagaimana dijelaskan pada UU SPPA Pasal 75 ayat (1) yaitu dapat berbentuk pidana yang membutuhkan pembinaan di luar lembaga yang didalamnya meliputi keharusan bagi anak sebagai pelaku untuk:

- a. Diikut sertakan dalam kursus program bimbingan, penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh pejabat Pembina;
- b. menjalani rehabilitasi yang bertempat di rumah sakit jiwa; atau
- c. menjalani rehabilitasi sebagai efek samping dari penyalahgunaan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta alkohol.

Dengan mempertimbangkan saran pembimbing kemsyarakatan putusan yang dijatuhkan dirasa dapat memberikan jalan terbaik terhadap anak karena anak dapat menjalani rehabilitasi untuk memperbaiki dirinya guna kembali kemasyarakat.

Terdakwa dalam perkara pada putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr, dapat dikategorikan merupakan anak-anak sehingga penilaian majelis hakim dalam memutus perkara tidak bisa dibandingkan dengan orang dewasa, dan padahal mengenai kasus ini sesungguhnya tidak perlu melalui tahap pengadilan atau penetapan hukuman penjara oleh hakim meskipun hukuman tersebut pada umumnya relatif lebih ringan untuk anak di bawah umur. Karena proses penyelesaian pidana anak dalam UU SPPA bertujuan untuk melakukan penyelesaian berdasar pada keadilan restoratif, dalam hal ini melalui upaya pemaksimalan proses diversifikasi.

*Restorative justice* terkait erat dengan diversifikasi yang mana memiliki visi yang sama yakni didalamnya memastikan untuk setiap aspek terlibat baik pelaku, korban, keluarga, masyarakat, pekerja sosial anak, kepolisian, kejaksaan, atau hakim melalui bentuk penyelesaian yang memperhatikan kepentingan terbaik individu anak dan menitikberatkan pada pemulihan anak ke keadaan semula dan bukan penjatuhan pidana dalam bentuk perampasan kebebasan. Maka dari itu dalam UU SPPA dipaparkan sebagaimana pada perkara hukum menjadi keharusan untuk diupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, dan persidangan.

Berdasarkan hal tersebut, agar perkara anak dapat diselesaikan tanpa perlu adanya penjatuhan pidana penjara, maka hakim dalam proses persidangan di pengadilan terlebih dahulu harus melakukan upaya diversifikasi semaksimal mungkin apabila diversifikasi tidak berhasil pada tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebelum memulai proses persidangan di pengadilan. Seperti diketahui Pasal 1 angka 7 UU SPPA memberi definisi terkait diversifikasi, ialah sebagai tindakan memindahkan perkara yang melibatkan anak di bawah umur dari sistem peradilan pidana resmi ke mekanisme alternatif yang berjalan di luar lingkup pidana formal.

Namun dalam kasus ini, hakim pada saat menangani perkara anak pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr ini tidak memaksimalkan upaya diversifikasi. Dalam perkara ini proses penanganan tetap dilanjutkan ke persidangan setelah dilimpahkannya berkas perkara oleh penuntut umum menuju pengadilan. Majelis hakim pada perkara ini cenderung lalai dan



mengabaikan kaidah ketentuan peraturan dalam UU SPPA. Dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada upaya diversifikasi dalam kasus ini karena tindakan anak tersebut diancam hukuman penjara yang lebih dari 7 tahun.

Adapun persyaratan agar pelaku anak dapat untuk diupayakan diversifikasi sebagaimana tercantum pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (2) yakni:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menelusuri perkara tersebut apabila merujuk berdasarkan Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr syarat pada poin a pada UU SPPA telah terpenuhi. Namun jika dikaji lebih mendalam dikaitkan dengan dakwaan yang dijatuhkan pada Anak yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang dimana ancaman pidana bagi penyalah guna narkotika golongan I ancaman pidananya diketahui paling lama maksimal 4 tahun, maka Puji dalam hal ini masih dikategorikan memenuhi syarat untuk diupayakan diversifikasi. Oleh karenanya dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Puji masih termasuk dalam syarat pada poin a Pasal 7 ayat (2), oleh karena itu pertimbangan tersebut dirasa kurang cermat.

Pada hasil penelitian juga diketahui bahwa Puji telah pernah diamankan sebelumnya oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan Narkotika namun tidak juga memberi efek jera padanya, namun oleh karena belum cukup bukti maka saat itu Puji dilepaskan kembali. Hal inilah yang di jadikan pertimbangan oleh hakim sebagai hal yang memberatkan pada putusan ini, dan terindikasi pertimbangan ini di intepretasikan oleh hakim sebagai suatu pengulangan tindak pidana. Untuk mengetahui apakah Puji dalam kasus ini melakukan pengulangan tindak pidana maka harus diperjelas terlebih dahulu definisi dari pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana (*recidive*) asal mula katanya dari bahasa Perancis yaitu "*Re*" dapat diartikan dengan lagi dan "*cado*" yang diartikan sebagai jatuh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *recidive* diartikan sebagai dilakukannya kembali perbuatan melawan hukum yang sebelumnya telah dilakukan dan atas perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman dalam jangka waktu tertentu (Sitepu, 2022: 25).

Jika dicermati dalam kasus ini, Puji tidak dapat dikatakan melakukan suatu pengulangan tindak pidana. Karena pada dasarnya sebelum Puji berhadapan dengan hukum pada perkara dalam Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr, Puji hanya pernah di tangkap oleh pihak kepolisian namun di bebaskan karena belum cukup bukti, sehingga kasus tersebut tidak sampai dilimpahkan ke kejaksaan bahkan pengadilan untuk diadili. Apabila dianalisis berdasarkan pada unsur delik dari pengulangan tindak pidana, Puji dalam kasus ini tidak melakukan suatu pengulangan tindak pidana karena proses peradilan yang dijalani oleh Puji dapat dikatakan hanya sampai pada proses penyidikan di kepolisian dan tidak sampai pada putusan yang *inkrahct* di persidangan yang menetapkan Puji sebagai seorang narapidana. Ini dikarenakan dalam serangkaian tindakan polisi untuk mengusut peristiwa yang terduga merupakan suatu tindak pidana polisi tidak dapat menemukan alat bukti yang kuat untuk menetapkan Puji sebagai pelaku sehingga harus dibebaskan.

Berbeda dengan perkara yang dijalani saat ini oleh Puji pada Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr, dimana Puji dalam hal ini sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melangsungkan suatu perbuatan melawan hukum penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang telah di buktikan dengan bukti-bukti serta *facta hukum* yang terungkap di persidangan.

Sehingga apabila merujuk pada aturan Pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA, Puji di kasus ini dapat dikategorikan telah memenuhi syarat pada ketentuan poin b tersebut, karena terdakwa anak saat ini baru pertama kali terlibat dalam proses peradilan sebagai terdakwa, maka perkara saat ini dijalani oleh anak tersebut tidaklah dapat di kategorikan merupakan pengulangan tindak pidana, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa anak tidak dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana. Akibat terpenuhinya kriteria tersebut, maka terdakwa anak dalam perkara ini harus diupayakan diversi agar perkaranya dapat diselesaikan karena telah memenuhi syarat.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut hakim dalam hal ini seharusnya dapat lebih mempertimbangkan untuk mengupayakan langkah diversi, sehingga anak tidak perlu menjalani mekanisme peradilan pidana formal. Hakim dalam penanganan perkara ini terindikasi mengabaikan ketentuan UU SPPA dengan tidak melakukan upaya diversi, dimana pertimbangan hakim yang terindikasi kurang cermat dalam menginterpretasikan suatu pasal dan mengaitkannya pada suatu perkara hukum yang seharusnya dapat untuk diupayakan diversi serta pertimbangan hakim yang hanya cenderung berorientasi pada tindak pidana yang dilakukan dan bukan terfokus pada kepentingan anak menjadi suatu kesalahan dalam penanganan perkara.

### **Amar Putusan**

Hakim yang memimpin perkara ini mengeluarkan putusan vonis pidana yang mengandung arti bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa anak yang didakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melangsungkan perbuatan pelanggaran sesuai Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, dan dari bukti yang terkumpul hakim yakin bahwa terdakwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Puji) bersalah dalam hal melangsungkan tindakan pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan. Selain itu, Puji ditetapkan untuk tetap ditahan selama masa penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan pada Putusan No. 1/Pid.Sus/2019/PN.Sgr terlihat bahwa Puji menjalani proses peradilan pidana secara formal, dimana anak menjalani proses penahanan serta di jatuhkan pidana penjara. Terlihat dalam putusan ini bahwa anak sebelumnya menjalani proses penahanan di tingkat kejaksaan dan pengadilan negeri, dimana Anak ditahan dengan jenis penahanan Rutan, padahal proses ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), anak tidak dapat ditahan apabila memperoleh jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga terkait bahwa mereka tidak akan melarikan diri, merusak alat bukti, atau melakukan tindak pidana lebih lanjut

Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwasanya, Penahanan kepada anak hanya diperbolehkan untuk dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Anak harus berumur 14 tahun atau lebih; dan
- b. Diduga pernah melakukan tindak pidana yang mengancam hukuman penjara selama 7 tahun atau lebih.

Pada rumusan ketentuan ini jika di kaitkan dengan proses penahanan pada Putusan No.1/Pid.Sus/2019/PN.Sgr, unsur pada poin a telah terpenuhi dimana Puji sebagai anak yang berhadapan hukum dalam perkara ini sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga syarat untuk melakukan penahanan terhadap Puji tersebut dapat dilakukan. Sedangkan pada unsur poin b perlu di kaji lebih mendalam dimana perlu dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan, diketahui dalam tindakan yang diperbuat oleh Puji melanggar aturan Pasal 127

ayat (1) huruf a, Puji menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri, ketentuan pasal ini memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Sehingga terkait dengan syarat pada poin b tidak terpenuhi.

Selain itu perlu di cermati bahwa syarat dilakukan penahanan wajib untuk di penuhi baik pada poin a maupun poin b, hal ini di karenakan terdapat frasa "dan" pada ketentuan pasal tersebut, ini menunjukkan bahwa persyaratan pada ketentuan ini bersifat kumulatif; dalam hal ini, kedua persyaratan ini harus dipenuhi untuk melakukan penahanan pada anak. Pada kasus ini, Puji telah mencapai umur 17 tahun, akan tetapi perbuatan pidana yang diduga dilangsungkan anak ancaman sanksi penjaranya di bawah 7 tahun mengingat dakwaan yang di jatuhkan kepadanya, maka dengan demikian bentuk penahanan yang ditujukan terhadap Puji tidak dapat dilakukan. Hal tersebut yang menjadi suatu kesalahan dalam proses peradilan yang di jalani oleh Puji, karena terdapat putusan dalam kasus ini yang cenderung mengabaikan UU 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan putusan No.1/Pid.Sus/2019/PN. Sgr ini juga diketahui bahwa Anak dijatuhi hukuman pemenjaraan selama 6 bulan oleh majelis hakim. Penjatuhan sanksi penjara terhadap seorang anak yang menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri dimana notabene merupakan korban dari peredaran ilegal obat terlarang narkoba dirasa kurang tepat, karena sesungguhnya anak sebaiknya di direhabilitasi dan di bina, sedangkan pidana penjara merupakan upaya terakhir. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU SPPA Pasal 81 ayat (5) yang mengisyaratkan jika, penjatuhan pidana penjara kepada anak, dipakai untuk upaya terakhir.

Dalam menjatuhkan sanksi penjara kepada seorang anak, hakim harus senantiasa mempertimbangkan unsure yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (1) UUSPPA, anak dipenjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA jika keadaan atau perbuatan mereka memberi dampak berbahaya bagi masyarakat. Sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh Puji pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr, pada dasarnya Narkoba yang disalah gunakan oleh Anak merupakan zat yang sangat membahayakan bagi masyarakat, karena narkoba sendiri memiliki dampak buruk yang nantinya timbul dari si pengguna, dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengancam masyarakat. Akan tetapi jika di cermati pada putusan ini tindakan Puji dirasa tidak membahayakan masyarakat karena Puji tidak mengedarkan ataupun memproduksi narkoba untuk dijual, melainkan dalam perkara ini tindakan Puji masih berada dalam ranah dirinya sendiri serta tidak ditemukan korban sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Puji tidak memberikan dampak yang berbahaya bagi masyarakat secara langsung.

Menurut berbagai ketentuan Undang-Undang Narkoba, anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba mendapat hukuman alternatif berupa rehabilitasi. Hal ini juga sejalan dengan gagasan kepentingan terbaik anak yang mana termaktub dalam UU SPPA Pasal 2 serta sistem peradilan pidana anak saat ini yang memandang penjatuhan beratnya pidana hanya dititikberatkan pada kepentingan terbaik untuk anak. Keputusan yang diberikan kepada anak yang harus melalui masa hukumannya di LAPAS juga tidak dapat diterima, karena LAPAS diketahui merupakan tempat yang menakutkan bagi siapa saja, apalagi bagi anak.

### **Arti Penting Diversi Dalam Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri oleh Anak Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr**

Pada prinsipnya untuk penanganan perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak dibawah umur, UU SPPA menekankan pada strategi Keadilan Restoratif dan prosedur Diversi. Pasal 1 Angka 7 UU SPPA menjelaskan mengenai diversi dimaknai sebagai tindakan

memindahkan perkara yang melibatkan anak di bawah umur dari sistem peradilan pidana resmi ke proses alternatif yang berjalan di luar lingkup pidana formal. Dalam peraturan ini ditekankan mengenai keharusan bagi aparat hukum untuk mengupayakan diversifikasi di semua tingkat proses hukum sebagaimana telah termaktub dalam undang-undang ini. Komponen utama undang-undang ini adalah pengaturannya yang ketat tentang keadilan restoratif dan diversifikasi. Diversifikasi dalam peradilan anak merupakan strategi kunci yang sangat penting dan harus digunakan. Tujuannya adalah guna menjauhkan anak-anak dari mekanisme sistem peradilan pidana formal dan jauh dari stigma yang terkait dengan masalah hukum sehingga mereka mampu kembali ke lingkungan sosialnya seperti semula.

Diversifikasi diatur secara tegas dalam UU SPPA, yaitu terperinci diversifikasi diatur dalam Bab II pasal 6 hingga dengan Pasal 15 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan pasal ini memberikan pengertian bahwa proses diversifikasi yang di jalani oleh anak dapat memberikan suatu dampak yang baik, dan memiliki arti yang sangat penting terutama untuk perkembangan psikis dan mental anak karena didalamnya memuat pengaturan bahwasannya kesejahteraan anak sangat diutamakan, serta anak dapat dihindarkan dari stigmatisasi sebagai seorang narapidana yang nantinya dapat memberikan kesempatan kepada anak kembali ke masyarakat seperti semula.

Kebijakan diversifikasi itu sendiri merupakan pilihan terbaik yang sepatutnya digunakan sebagai metode untuk menyelesaikan sejumlah kasus yang menyangkut anak-anak yang melakukan tindakan kriminal, terutama dalam hal menangani anak-anak yang menyalahgunakan narkoba.

Seperti halnya pada kasus berdasar Putusan Nomor.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr dimana tindakan Puji hanya di sekitar ruang lingkup untuk dirinya sendiri serta tidak ditemukan adanya korban, sehingga Puji dapat dikategorikan sebagai korban karena merupakan pengguna murni. Berdasarkan pada putusan ini, bahwa Puji melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang dimana dijatuhkan pidana menggunakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika serta tidak melakukan suatu pengulangan tindak pidana, yang pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan Puji sesungguhnya dapat untuk di upayakan diversifikasi. Pada pokoknya orang yang melakukan kejahatan yang melibatkan penggunaan narkoba dapat pula dikategorikan sebagai korbannya. Oleh karena itu, tidak dapat diterima jika anak yang menggunakan narkoba tersebut hanya diakui sebagai pelaku dan bukan sebagai korban dalam peristiwa tersebut. Sangat penting untuk menekankan masalah ini karena upaya yang harus dilakukan untuk penanganan perkara anak, dimana penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak berfokus pada perlindungan anak agar mereka dapat memenuhi hak dan kewajibannya secara manusiawi dan seimbang (Prasetyo, 2020: 25).

Diversifikasi merupakan suatu langkah yang penting terutama dalam penanganan kasus pada putusan Nomer.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr ini karena Puji sebagai terdakwa pada perkara ini masih masuk dalam kategori sebagai anak sehingga keputusan yang dijatuhkan majelis hakim tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dan melalui diversifikasi penjatuhan hukuman dapat berupa tindakan, serta kesepakatan diversifikasi seperti yg tertera dalam UU SPPA Pasal 10, tanpa harus melalui mekanisme persidangan dan menerima vonis penjatuhan pidana. Kesepakatan diversifikasi dilaksanakan penyidik berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berupa:

1. Mengembalikan kerugian jika adanya korban;
2. Terapi psikososial serta medis;

3. Pengambalian kembali kepada orang tua atau wali;
4. Diikutsertakan pada pendidikan atau pelatihan pada lembaga pendidikan ataupun LPKS maksimal 3 bulan; atau
5. Pelayanan kepada masyarakat maksimal 3 bulan.

Upaya diversifikasi sebagai langkah penanganan perkara pada kasus ini sangat penting karena tidak hanya memberikan hukuman pada anak melainkan juga berfokus pada perbaikan anak hal ini sejalan dengan teori pemidanaan, yaitu teori relatif dimana pemidanaan berfungsi sebagai alat guna memperoleh tujuan yang berharga yang diperuntukan guna memberikan proteksi kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum, bukan digunakan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku saja. Tujuan pemidanaan adalah untuk menghentikan orang dari melakukan kejahatan, oleh karena itu sanksi lebih ditekankan pada hal-hal yang sifatnya pembinaan daripada bertujuan untuk memenuhi keadilan secara absolut atau hanya menimbulkan efek jera semata.

Dalam konteks penanganan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak dimana dalam penanganannya sangat diperlukan untuk diupayakan disversi, mengingat rumusan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dimana pada prinsipnya diversifikasi memiliki hubungan yang erat dengan tujuan pemidanaan anak itu sendiri, dimana nampak dari hal-hal yang diantaranya meliputi (Prakoso, 2013: 223):

1. Diversifikasi yang diartikan sebagai suatu proses pengalihan dari mekanisme peradilan pidana keluar peradilan pidana, yang mana memiliki tujuan guna menjauhkan anak dari diterapkannya hukum pidana formal yang tidak jarang member suatu pengalaman kurang baik berupa stigma negatif (label buruk) yang berkelanjutan, dehumanisasi (diasingkan oleh masyarakat) dan menjauhkan anak dari kemungkinan terjadi pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan yang kemungkinan dapat menjadi fasilitas yang dimanfaatkan untuk transfer kejahatan.
2. Diversifikasi menghindarkan anak dari pemenjaraan atau perampasan kemerdekaannya, baik melalui penjara maupun sarana lain yang melibatkan sistem peradilan pidana, mengalami trauma yang mengganggu perkembangan mental dan fisiknya. Pengalaman tidak menyenangkan seorang anak dengan dunia peradilan dapat menimbulkan bayangan traumatis yang panjang, kelam, dan sulit dilupakan.
3. Diversifikasi dapat membuat anak mampu terhindar dari kemungkinan kembali menjadi jahat atau melakukan tindak pidana yang sama kembali (*residive*), dan secara tidak langsung dapat memberikan proteksi bagi masyarakat dari kemungkinan menjadi korban karena suatu tindakan kriminal.
4. Diversifikasi juga memberikan dua manfaat pada saat yang bersamaan. Pertama anak tidak perlu mengubah perilaku sosialnya setelah terjadi tindak pidana karena mereka masih dapat berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Kedua, karena penjara sering digunakan untuk mentransfer perilaku kriminal, anak-anak terlindung dari dampak merugikan tersebut.

Meskipun pemidanaan adalah sarana yang ampuh yang dipunyai Negara dalam memberantas kriminalitas, tetapi pemidanaan bukanlah merupakan sarana satu-satunya yang digunakan sebagai sarana memperbaiki keadaan, perlu adanya penggabungan yang wajib

dilakukan melalui upaya represif dan preventif sebagai langkah penyelesaian kasus penyalahguna narkotika yang dimana pelakunya merupakan anak, yaitu dengan memaksimalkan diversi menggunakan cara-cara seperti rehabilitasi/terapi medis dan rehabilitasi psikososial.

Dengan menempuh upaya diversi terhadap kelakuan anak yang menyimpang atau melakukan kriminalitas seperti dalam perkara pada perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr dimana notabeneanya terdakwa merupakan anak yang berbuat perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Kebijakan diversi menjadi upaya yang sangat penting untuk dilakukan dan dimaksimalkan dalam memutus suatu perkara pidana anak karena dirasa dapat memberi suatu nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hukum pidana yang diterapkan pada perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr pada dasarnya sudah tepat, baik bentuk dakwaan serta pasal yang digunakan terhadap perbuatan Anak telah memenuhi unsure dalam ketentuan pasal yang di tetapkan. Hanya saja terdakwa dalam kasus ini merupakan seorang anak maka dari itu wajib untuk diupayakan diversi, namun pada putusan ini terlihat bahwa hakim cenderung lalai dalam mengintrepretasikan unsur pasal-pasal pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terindikasi hakim mengabaikan ketentuan mengenai kebijakan diversi, padahal berdasarkan pada hasil analisis diketahui bahwa Anak telah memenuhi syarat untuk mendapat upaya diversi. Oleh karena itu pertimbangan hakim saat menjatuhkan pidana penjara pada Anak dipandang kurang tepat karena seharusnya hakim dapat memaksimalkan upaya diversi agar penyelesaian kasus ini tidak sampai ke ranah peradilan pidana formal bahkan penjatuhan pidana di persidangan.

Diversi memiliki arti penting terutama dalam penanganan perkara penyalahguna narkotika oleh anak, seperti peristiwa pada Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Sgr. Adapun dengan memaksimalkan upaya diversi dapat menjauhkan anak dari diterapkannya hukum pidana formal yang tidak jarang memberi pengalaman yang buruk berupa stigma negatif dan dapat meminimalisir terjadinya *residive* karena penjatuhan hukuman dapat berupa tindakan, serta kesepakatan diversi seperti yg tertera dalam UU SPPA lebih cenderung mengarah pada kepentingan dan kesejahteraan anak, dengan perwujudan pembinaan, pembimbingan pengaturan penjaminan yang bersifat edukatif, serta rehabilitasi baik fisik dan sosial. Diversi mempunyai arti penting dalam penanganan perkara ini dikarenakan diversi ini di rasa dapat memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukumnya.

### **Saran**

Kepolisian, jaksa penuntut umum dan khususnya hakim sebagai aparat penegak hukum, dalam peradilan pidana wajib mengupayakan dan memaksimalkan upaya diversi dalam hal mennangani perkara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana sepanjang syarat-syarat dalam melakukan diversi telah terpenuhi, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang pelakunya anak dibawah umur, karena pelaku dalam hal ini juga sebagai korban dari peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu sebaiknya aparat hukum memaksimalkan upaya diversi karena untuk memberikan keadilan khususnya kepada anak, karena minimnya pengetahuan anak dan masyarakat terkait haknya untuk diupayakan diversi, agar nantinya setiap kasus di mana anak terlibat dalam tindak pidana diharapkan akan diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.. Sehingga dapat menghindarkan anak dari stigma negatif serta

pidana penjara, dan diharapkan melalui diversifikasi dapat memberikan suatu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, bukan hanya pada anak melainkan juga masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Armono, Y. W. (2014). "Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis". In *Seminar Narkoba*, Volume 3.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hambali, A. R. (2019). "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*)". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 1. (Hlm 15-30).
- Imron, A & Iqbal. M. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang. UNPAM Prees.
- Kurniawan, R., & Effendi, E. (2015). "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman". *Doctoral Dissertation Riau University*.
- Litha, Y. 2021 "Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba". Tersedia pada [https://www.voaindonesia.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQKKAFOArABIICAw%3D%3D#amp\\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16615812425509&referrer](https://www.voaindonesia.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFOArABIICAw%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16615812425509&referrer) (diakses tanggal 27 Agustus 2022).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). "Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Volume 1, Nomor 5. (Hlm 633-651).
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 1. (Hlm 98).
- Pambengkas, A. W. (2019). "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Dan Penyidik Badan Narkotika Nasional". *Doctoral Dissertattion*.
- Prakoso. A. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Erlangga.
- Prasetyo, A. (2017). "Diversifikasi Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas)". *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Volume 4, Nomor 1. (Hlm 1-42).
- Priamsari, Rr. Putri A. (2021). "Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 2. (Hlm 220-235).
- Puspitasari, Ratna. 2019. "Sabu, Si Putih Yang Bikin Candu". Tersedia pada <https://sumsel.bnn.go.id/sabu-si-putih-bikin-candu/#:~:text=Sabu%20sebenarnya%20narkotika%20yang%20mengandung,digunakan%20untuk%20kepentingan%20pelayanan%20kesehatan> (diakses tanggal 8 Februari 2023).
- Samosir, C. D. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Silalahi, D. H. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. EnamMedia

Sitepu, Ila Alhusna. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Deli Serdang”. (Hlm 1-70).

Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).